



# REVISI RENCANA STRATEGIS

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

## PROVINSI BANTEN

### TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# BAB I

# PENDAHULUAN

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# BAB III

## GAMBARAN PELAYANAN

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# BAB VIII

# PENUTUP

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# LAMPIRAN

---

---

RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017-2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana perangkat daerah yang berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas daerah dan isu-isu strategis beserta prioritas pembangunan daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka ditetapkanlah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing bidang/ UPT/ sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap tahun, mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Serang, November 2019

KEPALA DINAS,



**Ir. H. MOH. YANUAR, MP**  
NIP. 19610101 198802 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Landasan Hukum .....	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I - 6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	II - 1
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	II - 24
2.3. Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Ke-Cipta Karya-an .....	II - 25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	II - 38
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>III - 1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten .....	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD Provinsi Banten .....	III - 3
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .....	III - 7
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III - 10
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III - 19
<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN .....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV - 1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V - 1</b>

5.1. Strategi.....	V – 1
5.2. Kebijakan .....	V - 1
<hr/>	
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI - 1</b>
<hr/>	
6.1 Program Dan Kegiatan, .....	VI - 1
<hr/>	
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII - 1</b>
<hr/>	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	VII-1
<hr/>	
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII - 1</b>
<hr/>	
8.1 PENUTUP .....	VIII-1
<hr/>	
<b>Lampiran .....</b>	<b>iii</b>
<hr/>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana perangkat daerah yang berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana


Pemerintah Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Bentuk keterkaitan antara Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan sebagai berikut :



**Gambar 1. 1** Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Adapun Keterkaitan antara dokumen perencanaan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 1. 2** Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun berlandaskan pada peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
29. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
31. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal).
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
39. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
42. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
43. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
44. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Banten;
45. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
46. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya Periode Tahun 2017-2022;
2. Menetapkan Program dan Indikasi Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan tugas dan fungsinya untuk periode Tahun 2017-2022;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dilihat dari kebutuhan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan untuk periode Tahun 2017-2022;

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

---

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

---

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN**

---

### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

---

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **TUGAS POKOK**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

## FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
2. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
4. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
5. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
6. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
8. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
9. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
10. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparnya lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## STRUKTUR ORGANISASI

### I. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah sebagai berikut (Pasal 52):

- a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 53, bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Sedangkan, pada Pasal 55 dijelaskan Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan:
  1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
  2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
  3. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
  1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
  2. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
  3. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
  1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
  2. Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
  3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat

daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  - 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
  - 6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
  - 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
  - 8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2. **Sekretaris**

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  - 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**B. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3. Kepala Bidang Perumahan**

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, serta Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 7) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang infrastruktur permukiman;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

**A. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan**

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**B. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan**

- a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
  - 6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
  - 7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
  - 8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;

- 9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**C. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan**

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan;
- 10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;
- 13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang infrastruktur permukiman;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 4. **Kepala Bidang Kawasan Permukiman**

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Penanganan Kawasan Permukiman, serta Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanganan kawasan kumuh;

- 7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**A. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman**

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 7) Menyiapkan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 8) Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 10) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **B. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman**

- a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan Permukiman.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulant di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 8) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
  - 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**C. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman**

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 6) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
  - 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;
  - 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air Minum, serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 6) merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 7) merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, pengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;
- 8) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program pengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 9) merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 10) merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**A. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman**

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknis bidang infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
  - 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
  - 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman;
  - 8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
  - 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
  - 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
  - 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### **B. Kepala Seksi PLP dan Air Minum**


- a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi PLP dan air minum.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PLP dan Air Minum;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;
  - 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota ;
  - 7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
  - 8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
  - 9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;

- 10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

**C. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan**

- a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan lingkungan;
- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan tata bangunan dan lingkungan;
- 7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah Negara;
- 9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;
- 10) melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 65 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	5
Sarjana Muda	6
Diploma IV	0
Sarjana Strata -1	26
Sarjana Strata -2	28
<b>JUMLAH</b>	<b>65 Orang</b>

**Tabel 2.1**

Data Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa personil PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didominasi oleh personil yang berbasis pendidikan sarjana dan pasca sarjana, yaitu sebesar 92,30%. Untuk menghadapi tantangan kedepan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi terus melakukan upaya pembinaan pegawai melalui kursus-kursus, diklat-diklat teknis, serta kesempatan belajar program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Kesemuanya ini dilakukan dalam upaya peningkatan

profesionalisme sumber daya manusia khususnya bidang Perumahan dan Permukiman.

Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Pangkat/ Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV	10
Penata/ Gol. III	49
Pengatur/ Gol. II	6
Juru/ Gol. I	0
<b>JUMLAH</b>	<b>65 Orang</b>

**Tabel 2.2**

Data PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

### 2.2.2. Inventarisasi Asset

Upaya inventarisasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah provinsi Banten terus dilakukan, khususnya yang terkait dengan aset-aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Aset ini merupakan asset-asset yang semula berasal dari Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, dipecah menjadi asset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dan asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Jenis aset yang dapat diinventarisasi dapat dilihat dalam Lampiran.

Kewenangan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Ke-Cipta Karya-an saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## 2.3 KINERJA PELAYANAN BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN KE-CIPTA KARYAAN

Tingkat capaian kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta Karya-an berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya (Periode Tahun 2012-2017) dapat disajikan sebagai berikut:

### 2.3.1. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman.

#### 1. Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi.

- ❖ Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih

Dalam kegiatan ini dilakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- Pembangunan Brochatering, Reservoir dan perpipaan Pada Daerah Rawan Air

- Pengadaan dan pemasangan Pipa Distribusi IKK Air Bersih
  - Penyediaan Air Bersih (sumur bor) prioritas Penanggulangan Kemiskinan Pada Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan
  - Termasuk pembangunan Kolam retensi di KP3B serta
  - Bantuan air bersih pada musim kemarau dengan Mobil Tangki.
- Adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2012-2017 terkait dengan ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi dapat digambarkan seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TOTAL
1	Pengeboran sumur dangkal	Titik	60	71	490	630	-	57	1308
2	Pekerjaan IKK Kabupaten/Kota	Titik	7	6	8	11	-	-	32
3	Bronchapertering	Titik	9	9	11	15	-	-	44
4	Sumur Bor Produksi	Titik	1	1	2	3	-	-	7
5	Penyediaan Air Bersih KP3B	Titik	-	1	1	-	1	-	3
6	Kolam Retensi	Titik	1	-	-	-	1	-	2
7	Sumur Pantau	Titik	-	-	-	-	-	-	0
8	Pembangunan IPA	Titik	-	-	-	1	-	-	1
<b>TOTAL</b>		Titik	78	88	512	660	2	57	1397

**Tabel. 2.3**  
Penanganan/ Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih



**Gambar 2.2**  
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih

❖ Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan

Dalam kegiatan ini dilakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- Pembangunan Kolam Retardasi/Retensi dan Bangunan pelengkap KP3B lainnya.
- Pembangunan Drainase lingkungan Perkotaan se Provinsi Banten.
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di KP3B.



**Gambar 2.3**

Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Kolam Retardasi KP3B

**2. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel.**

❖ Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan

Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan dilaksanakan dengan tujuan membangun Sarana dan Prasarana Infrastruktur Lingkungan Desa Binaan P2WKSS, Kawasan Agropolitan, Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten, Kawasan Nelayan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Wisata, Kawasan Desa Pusat Pertumbuhan dan Hiterlandnya, dan Kawasan Kumuh/daerah Tertinggal sehingga dapat membuka akses antar Daerah/Kawasan yang selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

❖ Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan

TAHUN	SATUAN	KABUPATEN				KOTA				TOTAL PROVINSI
		LEBAK	PDG	SERANG	TGR	TGR	CILEGON	TGR SEL	SERANG	
2012	Lokasi	10	16	10	10	10	10	10	6	82
2013	Lokasi	12	12	12	12	13	12	12	13	98
2015	Lokasi	60	40	163	76	42	29	70	40	520
2016	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	Lokasi	14	31	0	0	0	0	0	26	71
TOTAL	Lokasi	96	99	185	98	65	51	92	85	771

**Tabel 2.4**

Penyediaan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan 8 Kab/Kota di Provinsi Banten

**Gambar 2.4**

Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Lingkungan Desa Binaan

- ❖ Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan Kurang Mampu

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan Kurang Mampu dilaksanakan dengan tujuan mengatasi masalah backlog perumahan di Provinsi Banten. Program ini merupakan diharapkan dapat membantu/ memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.

Terkait pekerjaan ini, capaian yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

TAHUN	SATUAN	KABUPATEN				KOTA				TOTAL PROVINSI
		LEBAK	PDG	SERANG	TGR	TGR	CILEGON	TGR SEL	SERANG	
2012	UNIT	10	16	10	10	10	10	10	6	82
2013	UNIT	13	12	12	12	13	12	12	13	99
2015	UNIT	60	40	163	76	42	29	70	40	520
2016	UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	UNIT	86	0	0	0	0	0	0	9	95
TOTAL	UNIT	169	68	185	98	65	51	92	68	796

**Tabel 2.5**

Penanganan Perumahan Bagi Masyarakat Kurang Mampu



KONDISI 0%

KONDISI 50%

KONDISI 100%

### KONDISI SETELAH PELAKSANAAN PROGRAM

Saat ini kampung Solodengeun Desa Panimbang Jaya telah berubah wajah lebih tertata, rapih dan kondisi rumah yang lebih sehat.




**Gambar 2.5**

Pembangunan Rehab Rumah dan Penataan Lingkungan

### 3. Penyelesaian Gedung KP3B.

- ❖ Pembangunan Gedung Kantor di KP3B



**Gambar 2.6**  
Master Plan KP3B

Pembangunan Gedung kantor di KP3B yang dilaksanakan sampai dengan Tahun 2016 antara lain:

NO	NAMA GEDUNG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Gedung DPRD Provinsi Banten	1	Unit	2004 - 2007
2	Gedung PIB	1	Unit	2006
3	Gedung Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten	1	Unit	2005 - 2006
4	Gedung MUI	1	Unit	2005 - 2006
5	Gedung BAPPEDA	1	Unit	2005 - 2006
6	Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Banten	1	Unit	2005 - 2006
7	Gedung DPKAD Provinsi Banten	1	Unit	2005 - 2006
8	Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Banten	1	Unit	2006
9	Gedung Dinas Pertanian dan Peternakan	1	Unit	2007
10	Gedung Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1	Unit	2007
11	Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Unit	2007
12	Gedung dinas Pendidikan Provinsi Banten	1	Unit	2007 - 2008
13	Gedung Gubernur dan Setda	2	Unit	2009 - 2011
14	Gedung Dishubkominfo	1	Unit	2009 - 2010
15	Gedung Disnakertrans	1	Unit	2009 - 2010
16	Gedung Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya	1	Unit	2009 - 2010
17	Gedung Dinas Pertambangan dan Energi	1	Unit	2009 - 2010
18	Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Unit	2009 - 2010
19	Gedung Badan Lingkungan Hidup Daerah	1	Unit	2009 - 2010
20	Gedung BKPMID	1	Unit	2009 - 2010
21	Gedung Bakesbangpol	1	Unit	2009 - 2010
22	Gedung Museum Budaya	1	Unit	2010 - 2011
23	Masjid Raya & Pusat Kajian Islam KP3B	1	Unit	
24	Gedung SKPD Terpadu	1	Unit	2012 - 2014 (Multiyears)
25	Gedung Dinas Sosial	1	Unit	2012 - 2014
26	Landscape / RTH KP3B (Kavling F2-1)	1	Unit	2013
27	Landscape / RTH KP3B (Kavling E-4)	1	Unit	2013
28	Landscape Gedung Museum Budaya	1	Unit	2013
	JUMLAH	29		

**Tabel 2.6**  
Pembangunan Gedung kantor di KP3B

Pada Periode Renstra Tahun 2012-2017, dapat dilaksanakan Pembangunan Gedung di KP3B sebagai berikut:

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Jumlah	0	0	2	0	2	1	5

**Tabel 2.7**  
Pembangunan Gedung kantor di KP3B

#### 4. Pembangunan Gedung Kantor.

- ❖ Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Pembangunan Gedung kantor yang dilaksanakan antara lain:

NO	NAMA GEDUNG	JUMLAH	SATUAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	Anjungan Prov. Banten	1	Unit	Taman Mini Indonesia Indah	2008
2	Kantor Samsat Serang	1	Unit	Jl. Syech Nawawi Al - Bantani	2008 - 2009 (Bertahap)
3	Kantor Samsat Cilegon	1	Unit	Cilegon	2008 - 2009 (Bertahap)
4	Rumah Dinas Wakil Gubernur	1	Unit	Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	
5	Rumah Dinas Tenaga Medis RSU Malimping	4	Unit	Malimping	2009 - 2011 (Bertahap)
6	Rumah Jabatan Gubernur	1	Unit	Jl. Tb. Syam'un, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	2010 - 2011 (Bertahap)
7	Gedung PMI	1	Unit	Desa Kelodran, Kel. Kelodran, Kec. Walantaka	2010 - 2011 (Bertahap)
8	Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	Unit	Kel. Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	2010 - 2011 (Bertahap)
9	Gedung Kwarda / Pramuka	1	Unit	Kemang, Kel. Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	2010 - 2011 (Bertahap)
10	Gedung PGRI Provinsi Banten	1	Unit	Kemang, Kel. Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	2011 - 2012 (Bertahap)
11	Gedung Badan Diklat Provinsi Banten	1	Unit	Jl. AMD. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang	2011 - 2012 (Bertahap)
12	Guest House Badan Diklat	10	Unit	Jl. AMD. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang	2011 - 2012 (Bertahap)
13	Aula Badan Diklat	1	Unit	Jl. AMD. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang	
14	Gedung PWNU Provinsi Banten	1	Unit	Kemang, Kel. Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	2011 - 2012 (Bertahap)
15	Gedung Dharma Wanita	2	Unit	Ds. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang	
16	GOR KOREM Serang	1	Unit	Jl. Maulana Yusuf No. 9, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang	
17	Gedung Musafir	1	Unit	Desa Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang	
18	Kantor Samsat Balaraja	1	Unit	Balaraja, Kab. Tangerang	
19	Gedung UPT Disindag Provinsi Banten	1	Unit	Jl. Ciwaru Raya No. 57, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang	
20	Gedung Kantor Penghubung Provinsi Banten	1	Unit	Tebet, Jakarta Selatan	

NO	NAMA GEDUNG	JUMLAH	SATUAN	ALAMAT	KETERANGAN
21	Gedung DEPO ARSIP Provinsi Banten	1	Unit	Jl. Raya Serang - Jakarta Km. 3, Kel. Penancangan, Kec Cipocok Jaya, Kota Serang	
22	Pengembangan Gedung PPLP Provinsi Banten	1	Unit	Jl. SPMK, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang	
23	Pagar Kampus IAIN	1	Unit	Desa Banjarsari, Kel. Cipocok Jaya, Kec. Petir	
24	Gedung DEKRANASDA	1	Unit	Jl. Raya Serang - Jakarta, Kel. Penancangan, Kec Cipocok Jaya, Kota Serang	
25	Infrastruktur Sport Center	1	Unit	Desa Baros, Jl. Raya Serang Pandeglang, Kota Serang	
26	Gedung KPU	1	Unit	Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	

**Tabel 2.8**

Pembangunan Gedung kantor di Luar KP3B  
Pada Periode Renstra Tahun 2012-2017, dapat dilaksanakan  
Pembangunan Gedung di Luar KP3B sebagai berikut:

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Jumlah	0	4	5	0	8	3	20

**Tabel 2.9**

Pembangunan Gedung kantor di Luar KP3B

Pengelolaan pendanaan pelayanan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta Karya-an pada periode Tahun 2012-2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3)
- Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :
1. Pengelolaan dan pengembangan air bersih
  2. Pengelolaan dan pengembangan sanitasi
  3. Pengelolaan dan pengembangan persampahan

Realisasi capaian indikator ini semakin meningkat dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015. Pada Tahun 2016 tidak ada kegiatan air bersih maupun sanitasi, sehingga tidak ada capaian pada indikator ini. Sedangkan, pada Tahun 2017 sangat sedikit program kegiatan yang dilaksanakan, berbeda jauh dengan target Renstra yang ingin dicapai. Sampai dengan akhir periode Renstra, pencapaian indicator ini mencapai 85,30%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan salah satunya adalah kerjasama tim dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pada indikator ini. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya peleyanan ini adalah masih kurangnya paket pekerjaan yang memiliki target kinerja besar, seperti pekerjaan IKK pipa transmisi/ Distribusi serta kurangnya pekerjaan sumur bor penyediaan air bersih terutama di Tahun 2016. Selain itu, mekanisme belanja yang dilaksanakan adalah belanja hibah, sehingga banyak administrasi yang perlu dipersiapkan oleh indikator ini.

- Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman (desa/ kel)

Indikator ini didukung oleh kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan;

Realisasi capaian indicator ini semakin meningkat dimana puncaknya adalah pada Tahun 2015. Tahun 2016 tidak ada kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan, sehingga tidak ada capaian pada indicator ini. Sedangkan, pada Tahun 2017 sangat sedikit program kegiatan yang dilaksanakan, berbeda jauh dengan target Renstra yang ingin dicapai. Sampai dengan akhir periode Renstra, pencapaian indikator ini mencapai 183,21%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan salah satunya adalah kerjasama tim dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pada indikator ini. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan ini adalah kurangnya pekerjaan jalan lingkungan terutama di Tahun 2016. Selain itu, mekanisme belanja yang dilaksanakan adalah belanja hibah, sehingga banyak administrasi yang perlu dipersiapkan oleh indicator ini.

- Penyelesaian Gedung KP3B (gedung)

Indikator kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
2. Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya;
3. Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman;

Realisasi capaian indicator ini semakin cukup beragam setiap tahunnya. Pada tahun 2013 dan 2015 tidak ada gedung yang selesai dibangun dan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sampai dengan akhir periode Renstra, pencapaian indicator ini mencapai 83,33%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan salah satunya adalah koordinasi, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pada indicator ini.

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan ini adalah perlu adanya penyesuaian data perencanaan dengan persiapan pelaksanaan konstruksi (persiapan lelang), pelaksanaan lelang (tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi pekerjaan) serta adanya putus kontrak pada beberapa penyedia pekerjaan.

- Pembangunan Gedung Kantor (gedung)

Indikator kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
2. Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya;

3. Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman;

Realisasi capaian indicator ini cukup baik, hanya saja pada Tahun 2015 tidak ada gedung yang selesai dibangun dan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Sampai dengan akhir periode Renstra, pencapaian indicator ini mencapai 133,33%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan salah satunya adalah koordinasi, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pada indicator ini.

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan ini adalah perlu adanya penyesuaian data perencanaan dengan persiapan pelaksanaan konstruksi (persiapan lelang), pelaksanaan lelang (tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi pekerjaan) serta adanya putus kontrak pada beberapa penyedia pekerjaan.

- Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)

Indikator kinerja ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;

2. Pembinaan dan Penataan Perumahan.

Realisasi capaian indicator ini cukup beragam, pada tahun 2014 dilaksanakan dengan mekanisme lelang, tetapi tidak ada penyedia yang sanggup dan memenuhi persyaratan akhirnya pada tahun tersebut tidak ada pekerjaan peningkatan rumah tidak huni.

Sampai dengan akhir periode Renstra, pencapaian indicator ini mencapai 145,94%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan salah satunya adalah koordinasi, kerja sama tim dan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pada indicator ini.

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan ini adalah paket pekerjaan yang banyak dan tersebar di Provinsi Banten.



**Gambar 2.7**

Foto sebelum dan sesudah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni

**RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2017 - 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUPOKSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3)		9.153,75		1.976,25	1.537,50	1.826,25	1.830,00	1.983,75	1.392,00	2.020,00	3.662,00	-	734,40	70,44	131,38	200,52	-	37,02
2	Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (desa/kel)		560,00		112,00	111,00	112,00	112,00	113,00	176,00	301,00	478,00	-	71,00	157,14	271,17	426,79	-	62,83
3	Penyelesaian Gedung KP3B (Gedung)		6,00		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	-	2,00	-	2,00	1,00	-	100,00	-	100,00	100,00
4	Pembangunan Gedung Kantor (Gedung)		15,00		3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	-	8,00	3,00	133,33	166,67	-	266,67	100,00	
5	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)		110,00		20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	3,20	96,40	19,94	6,40	100,00	16,00	482,00	99,70	32,00	

**Tabel 2.10**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

**RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2017 - 2022**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (MILYAR RUPIAH)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (MILYAR RUPIAH)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- (%)					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
Pengembangan Infrastruktur Permukiman	263,12985	384,0849	472,51848	279,73373	114,88251	194,54669	282,41227	225,06969	261,86611	105,20427	73,94	73,53	47,63	93,61	91,58	2,45	2,09
Pembinaan dan Penataan Perumahan	8,6	10,66384	50,29626	1,9609	32,76541	7,98388	1,36193	45,8927	1,0181	10,14824	92,84	12,77	91,24	51,92	30,97	5,79	0,81
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Kapasitas Aparatur	10,14616	13,65692	3,32804	13,68103	107,55579	9,26633	11,99253	25,76068	12,72092	27,66093	91,33	87,81	774,05	92,98	25,72	16,41	5,26
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1,2	1,3848	2,125	2,425	1,2669	1198,81	1,34872	2,04736	2,38033	1,19199	99,9	97,39	96,35	98,16	94,09	0,2	0,02
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	0,85	0,75	0,775	0,995	0,525	0,7646	0,69323	0,77372	0,94798	0,52383	89,95	92,43	99,83	95,27	99,78	2,09	1,63

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2012-2017

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggarannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki indikator SPM dalam bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota.

- a. Jenis pelayanan dasar dari SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:
  - (a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
  - (b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
  - (c) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
  - (d) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Memasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia memasuki era kompetisi antar negara yang ketat. Dapat dikatakan bahwa posisi dan peran suatu bangsa dalam konstelasi perekonomian dunia akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap bangsa lain. Semakin baik daya saing suatu bangsa maka semakin diperhitungkan pula peran dan posisi bangsa tersebut serta semakin besar peluang untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing nasional adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya.

Bagi Provinsi Banten, infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan

urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan KeCiptaKaryaan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjawab 3 (tiga) tantangan, yaitu:

- Meningkatnya urbanisasi penduduk
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas lingkungan.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk

- mendapatkan keuntungan ekonomi (*economic gains*),
- menghadirkan keuntungan sosial (*social benefits*),
- meningkatkan layanan publik (*public services*), serta;
- meningkatkan partisipasi politik (*political participation*) di segenap lapisan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan KeCiptaKaryaan juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Banten.



# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

---

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

---

Terdapat permasalahan pokok Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta Karya-an yang meliputi:

- Masih banyak terdapat Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, apabila dilihat berdasarkan daerah, persentase rumah tangga perkotaan yang tinggal di rumah kumuh lebih rendah dibandingkan dengan yang di perdesaan yaitu sebesar 2,51 persen dibandingkan 5,34 persen. Indikator yang digunakan untuk mengestimasi rumah tangga kumuh mengacu pada definisi permukiman kumuh dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu tidak adanya akses sumber air minum layak, tidak adanya akses sanitasi dasar yang layak, luas minimal lantai hunian per kapita kurang dari atau sama dengan 7 m<sup>2</sup> dan daya tahan material hunian yang tidak cukup layak. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan permasalahan kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan yang tidak merata. Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Daerah	Tahun		
	2016	2017	2018
Perkotaan	3.21 %	3.03 %	2.51 %
Perdesaan	7.22 %	4.83 %	5.34 %
Perkotaan + Perdesaan	4.44 %	3.55 %	3.31 %

**Tabel 3.1** Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Klasifikasi Daerah

- Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru 85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50 m<sup>2</sup>.

Kabupaten/Kota	Status Perumahan		
	Layak Huni	Rawan Layak Huni	Tidak Layak Huni
(1)	(2)	(3)	(4)
Pandeglang	90,00	9,73	0,28
Lebak	90,29	8,88	0,83
Tangerang	98,56	1,44	0,00
Serang	96,97	2,48	0,55
Kota Tangerang	99,32	0,68	0,00
Kota Cilegon	99,61	0,39	0,00
Kota Serang	98,67	1,33	0,00
Kota Tangerang Selatan	99,68	0,32	0,00
Banten	97,01	2,81	0,18

**Tabel 3.2** Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kelayakan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2018

- Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890 sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, sumber air minum layak adalah sumber air berkualitas meliputi air kemasan, air leding, air hujan, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak lebih dari atau sama dengan 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Hingga tahun 2018, akses terhadap air minum layak di Banten megalami peningkatan dari 67.47 persen (2016) meningkat menjadi 72.83 persen (2018).

Tahun	Sumber Air Minum Utama						
	Air kemasan/ Isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlin- dung	Mata air terlin- dung	Air hujan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2016	48,07	3,45	27,10	9,37	2,83	0,31	8,88
2017	60,20	4,21	28,09	4,44	1,52	0,08	1,46
2018	52,81	3,46	26,09	8,20	2,69	0,09	6,66

**Tabel 3.3** Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Tahun 2016-2018

- Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (Rumah tangga) regional. Kondisi sanitasi merupakan salah satu komponen yang ikut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Sanitasi yang layak merupakan syarat mutlak dalam kehidupan sehari-hari untuk tercapainya kesejahteraan, terutama sanitasi yang layak di lingkungan rumah. Mengacu pada definisi indikator sanitasi layak yang ditetapkan dalam SDG's, sanitasi dasar yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi adalah rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, kloset leher angsa, dan tangki septic pembuangan akhir kotoran.

Daerah	Tahun		
	2016	2017	2018
Perkotaan	86.24 %	84.48 %	85.04 %
Perdesaan	44.3 %	40.75 %	34.43 %
Perkotaan + Perdesaan	73.42 %	71.68 %	70.65 %

**Tabel 3.4** Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2016-2018

- Kurang optimalnya penanganan persampahan regional.

No	Kab/Kota	Potensi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Lebak	181.483	184.569	187.706	190.897	194.142
2	Kab. Pandeglang	176.646	177.335	178.026	178.721	179.412
3	Kab. Serang	384.129	385.736	387.058	388.009	389.181
4	Kab. Tangerang	944.119	972.329	1.000.539	1.028.749	1.056.959
5	Kota Cilegon	72.151	73.255	74.375	75.513	76.669
6	Kota Serang	173.838	177.040	180.094	182.978	185.999
7	Kota Tangerang	558.680	571.555	583.179	599.452	616.672

8	Kota Tangerang Selatan	366.045	378.278	390.943	404.056	417.633
	Provinsi Banten	2.857.090	2.920.095	2.981.921	3.048.374	3.116.673

**Tabel 3.5** Estimasi Timbulan Sampah Provinsi Banten Tahun 2018 – 2022

- Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi.
- Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkukungan di kawasan strategi provinsi serta lintas daerah kabupaten kota.
- Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMD PROVINSI BANTEN**

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD 2017-2022 merupakan Tahap *Akselerasi-II* dengan fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 7 lingkup yaitu :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 3) Peningkatan Daya Saing Perekonomian;
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
- 5) Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- 6) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; dan
- 7) Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah:

***“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah”***

Sedangkan, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Memperhatikan Visi dan misi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 antara lain terkait misi 1 dan misi 2 sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
  - a. *Misi Terkait (Misi Pertama),*

**Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*),** yang memiliki prioritas unggulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Budgeting;
  - 2) Reformasi Birokrasi;
  - 3) Penerapan Manajemen Kinerja ( Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);
  - 4) Reformasi Tata Kelola Keuangan ( Peningkatan predikat dari Desclaimer / WDP ke WTP);
  - 5) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
  - 6) Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
  - 7) Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
- a. *Misi Terkait (Misi Kedua),*

**Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur,** yang memiliki prioritas unggulan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Ke-Cipta Karya-an sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam Rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta Kearifan Lokal;
- 2) Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari prioritas unggulan ini dibagi antara lain sebagai berikut:

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran misi ke-satu terfokus pada kesekretariatan dan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebagai berikut:

▪ **Sekretariat**

- ❖ Faktor penghambat pada **Sekretariat**
  - Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna.
  - Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.
  - Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.
  - Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.
  - Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang serta memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.
  - Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, masih terkesan hanya mengelola supply belum mengelola demand.
  - Data aset infrastruktur nasional (pusat dan daerah) tidak lengkap.
  - Diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.
  - Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk pimpinan yang sifatnya *early warning*/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan.

a. *Misi Terkait (Misi Pertama),*

**Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),**

- ❖ Faktor penghambat aspek kelembagaan dan SDM
  - 1) Praktik penyelenggaraan ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih terbatas.

- 2) Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset.
  - 3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depan akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah.
  - 4) Kapasitas institusi memiliki keterbatasan, seperti ukuran organisasi yang dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur yang belum sepenuhnya efektif.
  - 5) Kualitas dan produktivitas SDM saat ini belum cukup memadai, padahal secara kuantitas SDM telah melampaui kebutuhan saat ini
- ❖ Faktor pendorong pembangunan aspek kelembagaan dan SDM
- Peningkatan kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
  - Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
  - Peningkatan koordinasi penyelenggaraan infrastuktur antar tingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
  - Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

b. *Misi Terkait (Misi Kedua),*

**Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur**

Faktor Penghambat dalam membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Proporsi penduduk yang bertambah dan menyebabkan kemiskinan yang tinggi. Sehingga, masih banyak terdapat kawasan permukiman yang kumuh.
- Masih belum terpenuhinya penyediaan rumah yang berkualitas.
- Terbatasnya ketersediaan air bersih bagi rumah tangga.
- Masih kurang optimalnya pengelolaan air limbah domestik rumah tangga.
- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping

ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.

- Belum optimalnya pengelolaan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi.
- Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkukungan di kawasan strategi provinsi serta lintas daerah kabupaten kota.
- Kurangnya Penataan dan pemeliharaan Kawasan Permukiman.

Faktor pendorong dalam membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Diperlukan adanya peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh.
- Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- Diperlukan adanya pengelolaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan.
- Diperlukan adanya penanganan dan pengelolaan persampahan.
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Melibatkan kesetaraan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

---

### **3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

---

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan infrastruktur permukiman skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada

RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan strategis, kawasan kumuh dan kawasan lintas batas.
  - a. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.
  - b. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
  - b. Penyediaan Perumahan
  - c. Pembiayaan Perumahan
3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
  - a. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
  - b. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana
  - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - d. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

### **BIDANG PERMUKIMAN / CIPTA KARYA**

#### **Visi Kementerian PU-PR**

“ Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “



#### **Sasaran Strategis Ditjen Cipta Karya**

“ Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan “



#### **Indikator Kinerja Outcome Ditjen Ciptakarya**

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

### **POTENSI DAN PERMASALAHAN**

- Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
- Ketimpangan ekonomi wilayah dan kemiskinan
- Desentralisasi
- Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim
- Reformasi Birokrasi
- *Sustainable Development Goals*
- Pengarusutamaan Gender
- Standar Pelayanan Minimal

#### Sasaran Pembangunan Kawasan Permukiman

- Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%
- Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung
- 100% pelayanan air minum
- Optimalisasi penyediaan layanan air minum
- Peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional
- 100% akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)
- Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan

Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/ Lembaga dan Kabupaten/ Kota dengan pembangunan infrastruktur pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, meliputi :

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas Lingkungan Permukiman;
3. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
5. Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan data dan informasi publik yang handal.


---

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP**

---

Terdapat peninjauan kembali RTRW Provinsi Banten dikarenakan terjadi dinamika perubahan pembangunan dan adanya Peraturan Perundang-undangan yang terbit setelah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030, diantaranya:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
3. Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
4. Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
5. Adanya Kebijakan Nasional yang belum tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030, diantaranya :
6. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
7. Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
8. Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
9. Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
10. Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Industri Semen di Bayah)
11. PP No. 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung
12. Adanya Kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dinamika pembangunan di Provinsi Banten, diantaranya Perda No. 5 Tahun 2014 tentang LP2B dan RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 telah berusia 5 tahun dan belum pernah direvisi/ditinjau kembali.



**Gambar 3.1** Percepatan Proyek Strategis Nasional

berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 /PRT/ M/ 2009 Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Penetapan Kawasan Strategis	Arahan Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
<p><i>"Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Pintu Gerbang Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelaanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan pangan, industri, dan pariwisata."</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Perkotaan</li> <li>Sistem Prasarana Utama</li> <li>Sistem Prasarana Lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Lindung</li> <li>Kawasan Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertahanan dan Keamanan</li> <li>Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Sosial dan Budaya</li> <li>Pendayagunaan Sumberdaya alam dan/atau Teknologi Tinggi</li> <li>Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</li> <li>Perwujudan Rencana Pola Ruang</li> <li>Perwujudan Kawasan Strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikasi Arahan Peraturan Zonasi</li> <li>Arahan Perijinan</li> <li>Arahan Incentif-Disincentif</li> <li>Arahan Pengenaan Sanksi Administrasi</li> </ul>

**Tabel 3.6.** Muatan RTRW Provinsi Banten

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten Sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional Yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelaanjutan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, Dan Pariwisata.

Lingkup Wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma nol nol) hektar yang terdiri atas :

- a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
- c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun arahan fungsi dan peranan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) meliputi:

- a. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
- b. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
- c. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, terdapat kebijakan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;
  - b. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.

2. Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten meliputi:

- a. Strategi peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten, meliputi:
  - 1) Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
  - 2) Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.

- 3) Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);
  - 4) Mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota
- b. Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten, meliputi:
- 1) Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
  - 2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
  - 3) Mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai utara;
  - 4) Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
  - 5) Mengembangkan pusat penyebaran primer pelabuhan hub internasional bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten;
  - 6) Mewujudkan jembatan selat sunda sebagai jalur transportasi nasional penghubung jawa – sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional lintas utara, tengah, dan selatan pulau jawa di wilayah Provinsi Banten.
- c. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten, meliputi:
- 1) Meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  - 2) Meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
  - 3) Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
  - 4) Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;

- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- 6) Mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman;
- 7) Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;
- 8) Mewujudkan pemanfaatan kawasan Selat Sunda secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan

### 3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten

Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten meliputi sistem perkotaan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya. Penanganan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan Ke-Cipta Karya-an masuk ke dalam rencana Sistem perkotaan dan system prasarana lainnya sebagai berikut:

#### a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan di Provinsi Banten didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan.

Rencana sistem perkotaan meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari :
  - Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
  - Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
  - Kawasan Perkotaan Cilegon.
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
- 3) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja; dan
- 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL). meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan

Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan.

b. Rencana sistem prasarana lainnya

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan ruang untuk TPAS dan/atau TPST. Adapun TPST di Provinsi Banten dikembangkan menjadi TPST Regional, yang berada di:

- Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I;
  - Kabupaten Serang untuk melayani WKP II; dan
  - Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III
- Selain penyediaan ruang untuk TPAS dan/atau TPST regional juga mendukung percepatan proyek strategis nasional yaitu pembangunan infrastruktur energi asal sampah di seluruh kabupaten/kota.

3 Rencana Pola Ruang Provinsi Banten

- 1) Kawasan rawan bencana terdiri dari: Rawan banjir; Rawan tsunami, Rawan gempa bumi, Rawan kebakaran hutan dan lahan, Rawan angin topan dan puting beliung, Rawan tanah longsor, Rawan kekeringan; dan Rawan gagal teknologi

a) Kawasan rawan banjir meliputi:

- Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang;
- Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang;
- Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang;
- Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibinuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang.

b) Kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:

- Pantai Utara, terletak di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang;
- Pantai Selatan, terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan
- Pantai Barat, terletak Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

c) Kawasan rawan gempa bumi meliputi :

- Kabupaten Pandeglang
- Kabupaten Lebak;
- Kabupaten Serang;
- Kabupaten Tangerang; dan

- Kota Serang.
  - d) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:
    - Kabupaten Pandeglang;
    - Kabupaten Lebak;
    - Kabupaten Serang;
    - Kabupaten Tangerang;
    - Kota Serang; dan
    - Kota Cilegon.
  - e) Kawasan rawan angin topan dan puting beliung meliputi:
    - Kabupaten Pandeglang;
    - Kabupaten Lebak;
    - Kabupaten Serang;
    - Kabupaten Tangerang;
    - Kota Serang;
    - Kota Cilegon;
    - Kota Tangerang; dan
    - Kota Tangerang Selatan.
  - f) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:
    - Kabupaten Pandeglang
    - Kabupaten Lebak; dan
    - Kabupaten Serang
  - g) Kawasan rawan bencana diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
  - h) Kawasan rawan bencana gagal teknologi meliputi;
    - Kabupaten Serang;
    - Kabupaten Tangerang;
    - Kota Serang;
    - Kota Cilegon;
    - Kota Tangerang; dan
    - Kota Tangerang Selatan
  - i) Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30%; dan
  - j) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana di Provinsi Banten.
1. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten
- Kawasan strategis di wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup. Selain penetapan kawasan strategis Pemerintah Daerah juga melakukan pengembangan kawasan strategis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan ruang kawasan strategis provinsi diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- a. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perbatasan Negara di laut lepas .
- b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:
  - 1) kawasan strategis nasional meliputi:
    - Kawasan Selat Sunda;
    - Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.
  - 2) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
    - Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
    - Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
    - Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
    - Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanásalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
    - Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;

- e. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
- 1) Kawasan Strategis Nasional yaitu sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
  - 2) Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta

Untuk menunjang serta mengawal prinsip pembangunan berkelanjutan serta meminimalisir dampak lingkungan yang kemungkinan timbul di Provinsi Banten maka ada beberapa faktor pendorong yang dapat diimplementasikan, yaitu :

**1. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya :**

- a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri (40 kawasan)
  - pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan industri dan permukiman.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program relokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.
- b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - IPAL terpadu pada kawasan industri
  - Penerapan 3R dan TPST regional
  - Meningkatkan RTH minimal 30%
  - Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak
  - Pengendalian limbah B3.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program pengurangan emisi gas rumah kaca.
- c. Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - Pembuatan sumur resapan
  - Pembuatan bio pori
  - Rehabilitasi daerah tangkapan air (catchment area)

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan insentif hulu-hilir DAS.

- d. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati pada wilayah kerja pertambangan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - Pembinaan dan pengendalian menuju pertambangan ramah lingkungan (green mining)
  - Reklamasi hutan bekas area pertambangan

## **2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Khususnya Program Pengembangan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi.**

- a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan sarana olahraga.
  - Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis ekonomi
- b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - IPAL terpadu pada kawasan strategis
  - Penerapan 3R dan TPA kawasan strategis.
  - Pengendalian sumber emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
  - Pengendalian limbah B3.
- c. Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - Pembuatan sumur resapan
  - Pembuatan bio pori
  - Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis
- d. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
  - Pembinaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
  - Membuat buffer zone cagar alam Pulau Dua (Kota Serang)
  - Konservasi hutan mangrove di Kabupaten TangerangAlternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program restorasi ekosistem pesisir.

3. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Khususnya Program Pengembangan Sistem Perkotaan (Permukiman)
- a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    1. IPAL terpadupadakawasanindustri.
    2. Meningkatkan RTH minimal 30%
    3. Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca
  - b. Dampak terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain :
    1. Pembuatan sumur resapan
    2. Pembuatan bio pori
    3. Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis

---

### **3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

---

#### **3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
4. Penyelenggaraan PSU permukiman.

Selain mengacu pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten juga mengacu pada bidang pekerjaan umum untuk program keciptakaryaan, antara lain:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
- (4) Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi.

- (5) Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah Kabupaten/Kota.

### **3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L**

Sasaran jangka menengah Kementerian/ Lembaga dan Kabupaten/ Kota dengan pembangunan infrastruktur pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, meliputi :

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas Lingkungan Permukiman;
3. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
5. Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan data dan informasi publik yang handal.

### **3.5.3 Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah**

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam periode 2017-2022 antara lain:

1. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional;
3. Tercapainya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas;

### **3.5.4 Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah**

### **3.5.5 Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah**

### **3.5.6 Isu Strategis Internasional**

Pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dan ditingkat Provinsi Banten ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011. SDG's terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Waktu pencapaian delapan tujuan millenium adalah selama 25 tahun, dengan tahun dasar Tahun 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2015. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

- 1) Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem;
- 2) Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua;
- 3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- 4) Menurunkan Angka Kematian Anak;
- 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
- 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan
- 8) Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan.

### **3.5.7 Isu Strategis Nasional**

- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  1. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Permen/M/2018)
    - (b) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
    - (c) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
    - (d) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
    - (e) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

### **3.5.7. Isu Strategis Provinsi Banten**

Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi.
2. Rendahnya kualitas infrastruktur yang berdampak pada daya saing daerah.
3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan Kesehatan yang berdampak pada kesenjangan wilayah.
4. Masih tingginya Indeks Gini dan kurang meratanya pembangunan ekonomi berdampak Kemiskinan dan pengangguran.

Propinsi Banten memiliki permasalahan kesenjangan kewilayahan antara Wilayah Utara dengan Wilayah Selatan. Wilayah Utara terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon, sedangkan Wilayah Selatan terdiri dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Wilayah Utara merupakan wilayah yang mempunyai sektor unggulan yaitu sektor industri, perdagangan dan jasa. Perkembangan sektor industri ini berkembang karena didukung oleh jaringan Jalan Tol Jakarta-Merak. Perkembangan ini ditunjukkan dari adanya industri-industri di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Peranan sektor

industri ini terhadap perkembangan Wilayah Utara berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Utara. Sedangkan potensi yang dimiliki Wilayah Selatan adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang belum dikelola dengan baik serta sebagian besar merupakan kawasan lindung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan wilayah di Propinsi Banten antara lain kepadatan penduduk, kesejahteraan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dimana wilayah Utara relative lebih baik daripada Selatan.

Berdasarkan informasi-informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan Isu Strategis terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai berikut :

#### Isu Strategis Bidang Permukiman

- (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan, kawasan tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penyediaan air bersih, penyelenggaraan sanitasi lingkungan dan persampahan.
- (3) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan binaan, kawasan tradisional/ bersejarah (agropolitan, minapolitan, pariwisata, sentra produksi).
- (4) Pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi kawasan kumuh.
- (5) Penyelesaian Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan gedung penunjang lainnya.

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

---

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

---

#### **4.1.1. TUJUAN**

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berdasarkan iman dan taqwa guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Adapun tujuan RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.
2. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah.

Tujuan RPJMD Tahun 2017 – 2022 tersebut dituangkan menjadi tujuan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman.
2. Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.

#### **4.1.2. SASARAN STRATEGIS**

Goals Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten (*dampak/impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran – sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *masyarakat yang dilayani*). Terdapat sasaran – sasaran strategis RPJMD yang menjadi dasar sasaran Perangkat Daerah dan menjadi sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam periode 2017–2022, yaitu:

1. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah.

Adapun keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2022:

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman.		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Capiian Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	A	A
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A	A
2	Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis,kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.		Capiian kinerja infrastruktur daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Penyediaan Infrastruktur	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	60%	70%	80%	85%	90%
			Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	114,6 Ha	203,2 Ha	274,6 Ha	333,3 Ha	375,29 Ha
		Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional.	Persentase Rumah Layak Huni	84,02%	85,18%	86,34%	87,50%	88,66%
			Cakupan penyediaan pengelolaan sampah		20%	20%	20%	20%
			Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	40%	50%			

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi			75%	88%	100%

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2022

# **BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 STRATEGI**

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional adalah mengacu kepada RPJMD 2017-2022. Adapun strategi RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
2. Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman
3. Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu
4. Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
5. Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana persampahan

Strategi Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja aparatur yang melayani masyarakat;
2. Membangun infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;
3. Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional;
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;
5. Membangun TPST Regional;

6. Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Gedung dan Kawasan Strategis Provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3.

## 5.2 KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan;
2. Penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh;
3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional;
4. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;
5. Pembangunan TPST Regional.

Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan;
2. Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;
3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3;
4. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;
5. Pembangunan TPST Regional pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3;
6. Peningkatan pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana gedung dan kawasan strategis provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3.

Adapun Kebijakan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, antara lain:

- Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
- Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
- Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
- Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
- Meningkatnya kinerja aparatur
- Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;

- Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas
- Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
- Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD;
- Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten

Adapun hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dapat digambarkan antara lain sebagai berikut:

<b>Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAHLAKUL KARIMAH</b>			
<b>Misi : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja aparatur yang melayani masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan
<b>Misi : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur</b>			
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana</li> <li>2. Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan yang sehat</li> <li>4. Membangun TPST Regional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana</li> <li>2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3</li> <li>3. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat</li> <li>4. Pembangunan TPST Regional pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3</li> </ol>
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Gedung dan Kawasan Strategis Provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3	Peningkatan pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana gedung dan kawasan strategis provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3

**Tabel 5.1**

Hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanganan di kawasan strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, dimana penetapan kawasan strategis Provinsi dibagi sebagai berikut:

- a. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:
  - **Kawasan sekitar KP3B** (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
  - **Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon** (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
  - **Kawasan Serang Utara Terpadu** terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
  - **Kawasan Pantai Selatan Terpadu** meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanásalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
  - **Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota** di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah
- b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah **Kawasan Situs Banten Lama** di Kota Serang dan Kabupaten Serang

- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: **Bendungan Karian** di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
  - Kawasan Strategis Provinsi yaitu **kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode Tahun 2017-2022 berdasarkan program dan Kegiatan antara lain sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (output)</b>
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis
			Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2	Program Penyelenggaran Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman
			Penatagunaan Kawasan Permukiman	Jumlah Penatagunaan Kawasan Permukiman yang tepat guna

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (output)</b>
		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna.
			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan.
		Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna.
			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan.
3	Program Keciptakarya an	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih
		Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi
		Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan
			Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	Jumlah Terlaksananya Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman
4	Program Penataan Bangunan dan	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	Jumlah Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (output)</b>
	Lingkungan	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
		Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis
			Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Jumlah Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis

**Tabel 6.2** Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bante Tahun 2017 - 2022



# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

### **7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat digambarkan dalam tabel berikut:

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1,1	<b>Fokus Administrasi Pemerintahan</b>									
1,1,1	<b>Administrasi Pemerintahan</b>									
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	
2	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
2,1	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>									
2,1,1	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375,29	114,6	203,2	274,6	333,3	375,29	375,29	
	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Per센	82,86	84,02	85,18	86,34	87,5	88,66	88,66	
	Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	Per센	0	0	20	20	20	20	80	
	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	Per센	30	40	50	0	0	0	0	
	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Per센	0	0	0	75	88	100	100	

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan OPD

**RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2017 - 2022**

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Program Tata Kelola Pemerintahan</b>								
1,1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan : Skala)	2,8	2,80	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
1,2	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	0,00	0,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
1,3	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	0,00	0,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
1,4	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	0	0,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
1,5	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	0,00	0,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	

**RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2017 - 2022**

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	<b>Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan</b>								
2,1	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan : Ha)	375,29	114,6	203,2	274,46	333,3	375,29	375,29	
2,2	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi (Satuan : %)	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
2,3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan : %)	82,86	84,02	85,18	90,00	95,00	100,00	100,00	
2,4	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00	
3	<b>Program Keciptakaryaan</b>								
3,1	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan : %)	71,05%	72,75	76,15				76,15	
3,2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (Satuan : %)	71,05%			81,24	88,04	96,53	96,53	
3,3	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan : %)	67,94%	72,86	75,57					

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3,4	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Satuan : %)	0,00%	-	-	5,00	15,00	100,00	100,00	
3,5	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan : %)	0,00%	0,00	0,00					
3,6	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan : %)	0,00%			20,00	20,00	20,00	20,00	
4	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>								
4,1	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	0,00%	28,00	69,00	83,00	89,00	100,00	100,00	
4,2	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	0,00%	25,00	50,00	75,00	88,00	100,00	100,00	
4,3	Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	0,00%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

# **BAB VIII**

## **PENUTUP**

---

### **8.1 PENUTUP**

---

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama.

<p style="text-align: center;"><b>Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sasaran Daerah: Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b></p>																																				
<p style="text-align: center;"><b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b></p>																																				
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab																														
	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II</b>																																		
1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD sesuai dengan nilai yang ditargetkan.	<p>Alasan pemilihan indikator: Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Sub Komponen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td><td>           a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)            b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).         </td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25%</td><td>           a. Pemenuhan pengukuran (5%)            b. Kualitas Pengukuran (12,5%)            c. Implementasi pengukuran (7,5%)         </td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td><td>           a. Pemenuhan pelaporan (3%)            b. Kualitas pelaporan (7,5%)            c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)         </td></tr> <tr> <td>4</td><td>Evaluasi Internal</td><td>10%</td><td>           a. Pemenuhan evaluasi (2%)            b. Kualitas evaluasi (5%)            c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)         </td></tr> <tr> <td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20%</td><td>           a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)            b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)            c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)         </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td><td style="text-align: center;">100%</td><td colspan="3"></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	Total		100%					Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
No	Komponen	Bobot	Sub Komponen																																	
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).																																	
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																																	
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)																																	
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)																																	
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)																																	
Total		100%																																		

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)								
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat								
Sasaran Daerah: Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja								
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab		
<b>Indikator Kinerja Program (esselon III)</b>								
<b>Program Tata Kelola Pemerintahan</b>								
1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Tercapainya kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk memastikan kesesuaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah.  Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter}}{\sum \text{Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun}} \times 100\%$	Sekretaris Dinas			
2		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Cakupan penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur dukungan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kelancaran organisasi.  Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran}}{\sum \text{Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia}} \times 100\%$				
3		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur peningkatan kapasitas aparatur organisasi.  Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Jml Aparatur yang mendapat sertifikat pada tahun n}}{\sum \text{Jml Aparatur yang mengikuti pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$				
4		Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	Cakupan penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mendukung akuntabilitas penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan organisasi.  Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Jumlah Laporan yang sesuai SAP}}{\sum \text{Jumlah dokumen laporan}} \times 100\%$				

<p style="text-align: center;"><b>Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sasaran Daerah: Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b></p>						
<p style="text-align: center;"><b>Indikator Kinerja Program (esselon IV)</b></p>						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab
<p><b>Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</b></p>						
1	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan, Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), dan Laporan Pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya disusun dokumen laporan keuangan dan asset sebagai acuan pekerjaan.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset}$	Kepala Subbag PEP dan Keuangan	
<p><b>Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b></p>						
2	Tersusunnya dok. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan, Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan, RENSTRA SKPD, Laporan Evaluasi dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, serta Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya disusun dokumen perencanaan dan evaluasi sebagai acuan suatu pekerjaan.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan}$	Kepala Subbag PEP dan Keuangan	

<b>Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b>						
<b>Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat</b>						
<b>Sasaran Daerah: Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b>						
<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	<b>Rumus Perhitungan</b>		Penanggung Jawab
<b>Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>						
3	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, serta Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pengadaan Lahan, Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Diperlukan ketersediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran untuk memfasilitasi kebutuhan kantor.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\sum \text{Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran}$		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>						
4	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang suatu pekerjaan berjalan dengan baik.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\sum \text{Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur}$		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
<b>Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan</b>						
5	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD dan Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk memastikan kesesuaian dokumen perangkat daerah.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\sum \text{Dokumen Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan}$		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

<p style="text-align: center;"><b>Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sasaran Daerah: Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b></p>					
<p style="text-align: center;"><b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b></p>					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
<p><b>Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis</b></p>					
6	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur dukungan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kelancaran organisasi.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\sum Kegiatan\ Penyediaan\ Sarana\ dan\ Prasarana\ Kantor\ Kawasan\ Strategis$	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS,

**Ir. H. MOH. YANUAR, MP**  
NIP. 19610101 198802 1 001

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah						
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab
	Sasaran Strategis	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II</b>				
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah Regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Cakupan luas penataan kawasan kumuh dengan luas 10-15 Hektar	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur besar penanganan kawasan kumuh dengan luas 10-15 Hektar di Provinsi Banten  Formulasi Perhitungan:  = Luas kawasan kumuh yang ditangani		Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2		Persentase Rumah Layak Huni	Cakupan rumah layak huni di Provinsi Banten.	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui jumlah rumah layak huni di Provinsi Banten (telah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni).  Formulasi Perhitungan:  $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah di Provinsi Banten}} \times 100\%$ Catatan : Sumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017		
3		Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah regional, perkotaan dan perdesaan	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur besarnya penanganan sampah regional, perkotaan dan perdesaan di Provinsi Banten  Formulasi Perhitungan:  $\frac{\text{Volume sampah yang dikelola}}{\text{Jumlah volume sampah}} \times 100\%$		
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan pada Kawasan Strategis Provinsi yang	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: PermenPU	Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.  Formulasi Perhitungan:		

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur								
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah								
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah								
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab			
	berkualitas		24/PRT/M/2008	$\frac{\text{Jumlah gedung strategis yang telah dikelola dengan baik}}{\text{Jumlah bangunan strategis}} \times 100\%$				
2		Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: untuk melakukan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Kawasan strategis Provinsi Banten sesuai dengan Perda 5/2017 tentang Perubahan atas PerDa 2/2011 ttg RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan penanganan di Kawasan strategis lainnya.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah kawasan strategis yang telah dilakukan PBL}}{\text{Jumlah kawasan strategis}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah kawasan strategis yang dimaksud ada 3, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten</li> <li>- Kawasan Banten Lama</li> <li>- Kawasan Sport Centre</li> </ul>				
Indikator Kinerja Program (esselon III)								
Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan								
1	Meningkatnya sarana prasarana kawasan permukiman dan perumahan yang layak	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Cakupan luas penataan kawasan kumuh dengan luas 10-15 Hektar. Sumber: Permen PUPR 02/PRT/M/2016	<p>Alasan Pemilihan Indikator: dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat dibutuhkan penataan/peningkatan kualitas kawasan kumuh.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> <p>Jumlah luasan kawasan kumuh yang telah ditata</p>	Kepala Bidang Kawasan Permukiman			
2		Cakupan penyediaan perumahan dan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Cakupan penyediaan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya penyediaan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan sehat, aman dan terjangkau di Kawasan strategis Provinsi Banten sesuai dengan Perda 5/2017 tentang Perubahan atas PerDa 2/2011 ttg RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan penanganan di Kawasan strategis lainnya.</p>	Kepala Bidang Perumahan			

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah						
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab	
				<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah penyediaan PSU Permukiman tahun } n}{\text{Total jumlah penyediaan PSU tahun } n} \times 100\%$		
3		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban yang terdampak bencana atau dikarenakan adanya relokasi akibat program Provinsi.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana/ adanya program provinsi serta akibat lainnya yang akan direhabilitasi/ dibangun kembali/ direlokasi.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana dan relokasi program provinsi yg ditangani tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana dan relokasi program provinsi yg akan ditangani tahun } n} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018</p>		
Program Kciptakaryaan						
1	Meningkatnya prasarana penyediaan air minum, sanitasi lingkungan dan persampahan yang memadai	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	Cakupan pelayanan air minum dalam rangka menjamin rumah tangga atas akses air minum.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tangga di Provinsi Banten yang belum terlayani/ mendapatkan akses terhadap air minum.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air minum}}{\text{Jumlah rumah tangga di Provinsi Banten}} \times 100\%$		
2		Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	Cakupan penyediaan prasarana persampahan regionnal	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya penanganan timbulan sampah di Provinsi Banten yang dilayani melalui persampahan regional.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah penyediaan persampahan regional}}{\text{Rencana penyediaan persampahan regional}} \times 100\%$		

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah						
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab
3		Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Cakupan penyediaan IPAL untuk melayani air limbah rumah tangga untuk diolah di IPAL domestik regional	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tangga di Provinsi Banten yang belum terlayani air limbahnya untuk diolah di IPAL domestik regional.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah penyediaan IPAL domestik regional}}{\text{Rencana penyediaan IPAL domestik regional}} \times 100\%$		
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan						
1	Meningkat sarana dan prasarana bangunan pada kawasan strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi	Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: PermenPU 24/PRT/M/2008	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah gedung strategis yang telah dikelola dengan baik}}{\text{Jumlah bangunan strategis}} \times 100\%$		
2		Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: untuk melakukan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Kawasan strategis Provinsi Banten sesuai dengan Perda 5/2017 tentang Perubahan atas PerDa 2/2011 ttg RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan penanganan di Kawasan strategis lainnya.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah kawasan strategis yang telah dilakukan PBL}}{\text{Jumlah kawasan strategis}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah kawasan strategis yang dimaksud ada 3, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten</li> <li>- Kawasan Banten Lama</li> <li>- Kawasan Sport Centre</li> </ul>		

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur								
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah								
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah								
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab			
		Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Cakupan penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: untuk melakukan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Kawasan strategis Provinsi Banten sesuai dengan Perda 5/2017 tentang Perubahan atas PerDa 2/2011 ttg RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan penanganan di Kawasan strategis lainnya.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah kawasan strategis yang telah dilakukan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan}}{\text{Jumlah kawasan strategis}} \times 100\%$				
<b>Indikator Kinerja Program (esselon IV)</b>								
<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh</b>								
1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh yang sesuai dengan dokumen	Jumlah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Terbangunnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak kawasan permukiman kumuh di Provinsi Banten. Maka perlu dilaksanakan peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\sum \text{Luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Prov Banten}$				
<b>Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman</b>								
2	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan standar	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya disusun dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan dan dokumen pengawasan sebagai langkah supervisi pekerjaan.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\sum \text{Dokumen perencanaan dan pengawasan teknis bidang kawasan permukiman}$				

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah						
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab
			perencanaan dan pengawasan.			
<b>Kegiatan Penatagunaan Kawasan Permukiman</b>						
3	Terlaksananya Penatagunaan Kawasan Permukiman yang tepat guna.	Jumlah Penatagunaan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penatagunaan Kawasan Permukiman yang tepat guna.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya dilaksanakan kegiatan pendukung dalam rangka penatagunaan kawasan permukiman.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Kegiatan penatagunaan kawasan permukiman}$		
<b>Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan</b>						
4	Terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Tersedianya Unit Rumah melalui Penyediaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kualitas yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya dilakukan penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencana sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan PSU Permukiman di Provinsi Banten.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Unit penyediaan/rehabilitasi}$ $\text{/peningkatan kualitas rumah dan PSU Permukiman}$		
<b>Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan</b>						
5	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Pengawasan Teknis bidang perumahan yang sesuai dengan standar perencanaan dan pengawasan.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya disusun dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan dan dokumen pengawasan sebagai langkah supervisi pekerjaan.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Dokumen perencanaan dan pengawasan teknis bidang perumahan}$		

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah						
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab
<b>Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan</b>						
6	Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya dilaksanakan kegiatan pendukung dalam rangka penatagunaan pengembangan perumahan.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Kegiatan penatagunaan pengembangan perumahan}$		
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan</b>						
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlu dilakukannya pengadaan lahan sebagai langkah awal proses pembangunan.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Luasan pengadaan lahan}$		
<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih</b>						
8	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kab/Kota dan Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tangga di Provinsi Banten yang belum terlayani/mendapatkan akses terhadap air bersih.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Kapasitas pembangunan instalansi pengolahan air lintas Kab/Kota dan pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan}$		

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah						
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab
<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi</b>						
9	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	Tersedianya IPALD dan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tangga di Provinsi Banten yang belum tersedia sarana sanitasi.  Formulasi Perhitungan: $\sum Pemanfaat penyediaan IPALD dan pembangunan infrastruktur sanitasi di kawasan strategis$		
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Kciptakaryaan</b>						
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Kciptakaryaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Pengadaan Lahan Infrastruktur Kciptakaryaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Kciptakaryaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlu dilakukannya pengadaan lahan sebagai langkah awal proses pembangunan.  Formulasi Perhitungan: $\sum Luasan pengadaan lahan infrastruktur keciptakaryaan$		
11	Terlaksananya Terseleggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Terlaksananya Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	Tersedianya TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi serta Sarana dan Prasarana Persampahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya penanganan timbulan sampah di Provinsi Banten yang dilayani melalui persampahan regional.  Formulasi Perhitungan: $\sum Pemanfaat TPA atau TPST atau SPA kewenangan Provinsi serta sarana dan prasarana persampahan$		

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah						
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab
<b>Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman</b>						
12	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur KeCiptaKaryaan yang sesuai dengan standar perencanaan dan pengawasan.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya disusun dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan dan dokumen pengawasan sebagai langkah supervisi pekerjaan.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Dokumen perencanaan dan pengawasan teknis infrastruktur keciptakaryaan}$		
<b>Kegiatan Pengelolaan gedung strategis Provinsi</b>						
13	Terlaksananya Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Unit gedung strategis Provinsi}$		
<b>Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi</b>						
14	Terlaksananya Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi yang sesuai dengan dokumen	Jumlah Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Alasan Pemilihan Indikator: untuk melakukan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Kawasan strategis Provinsi Banten sesuai dengan Perda 5/2017 tentang Perubahan atas PerDa 2/2011 ttg RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan penanganan di Kawasan strategis lainnya.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Terlaksananya penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi}$		

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur						
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah						
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah						
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab
	perencanaan.					
<b>Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis</b>						
15	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kawasan Strategis Provinsi Banten.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan strategis}$		
<b>Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis</b>						
16	Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis yang tepat guna.	Jumlah Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis yang tepat guna.	Alasan Pemilihan Indikator: Perlunya dilakukan penataan sarana dan prasarana di Kawasan Strategis Provinsi Banten.  Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Terlaksananya penataan sarana dan prasarana kawasan strategis}$		

KEPALA DINAS,

**Ir. H. MOH. YANUAR, MP**  
NIP. 19610101 198802 1 001

PROVINSI BANTEN  
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD

No	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/ Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi	Ket.				
												Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
									Program: Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	2.8	2.80	14,075,138,700	3.00	40,003,800,000	-	-	-	-	-	-	3.00	54,078,938,700	Sekretaris Provinsi Banten		
									Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan perangkat daerah	-	%	0	-	-	-	-	100.00	1,399,321,879	100.00	2,089,999,565	100.00	2,798,999,429	100.00	6,288,320,874				
									Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	-	%	0	-	-	-	-	100.00	13,456,458,147	100.00	20,098,300,536	100.00	22,108,130,679	100.00	55,662,889,363				
									Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	%	0	-	-	-	-	100.00	129,621,395	100.00	193,599,960	100.00	212,959,957	100.00	536,181,311				
									Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	%	0	-	-	-	-	100.00	195,168,578	100.00	291,499,939	100.00	320,649,935	100.00	807,318,452				
									Kegiatan: Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Dok	13	13.00	90,000,000	13.00	170,000,000	13.00	195,168,578	13.00	291,499,939	13.00	320,649,935	65.00	1,067,318,452			

No	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/ Strategi Renstra	Arah Kebijakan/ RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi	Ket.					
												Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD									
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
												Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dok	8	8.00	80,325,000	8.00	143,403,000	8.00	162,026,744	8.00	241,999,950	8.00	266,199,946	40.00	893,954,639	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	Provinsi Banten	
												Sub Kegiatan: Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) yang tepat waktu	Dok	2	2.00	6,175,000	2.00	19,477,000	2.00	22,094,556	2.00	32,999,993	2.00	36,299,993	10.00	117,046,542			
												Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen Laporan Pajak	Dok	3	3.00	3,500,000	3.00	7,120,000	3.00	11,047,278	3.00	16,499,997	3.00	18,149,996	15.00	56,317,271			
												Kegiatan: Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.	Dok	0%	28.00	697,866,300	28.00	1,045,000,000	34.00	1,399,321,879	34.00	2,089,999,565	35.00	2,798,999,429	159.00	8,031,187,174	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	Provinsi Banten	
												Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen Evaluasi Program dan Kegiatan yang Tepat Waktu dan dapat dipertanggungjawabkan	Dok	3	3.00	34,127,000	3.00	77,575,000	3.00	73,648,520	3.00	109,999,977	3.00	120,999,975	15.00	416,350,472			
												Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan	Dok	9	9.00	447,046,500	9.00	601,930,800	9.00	589,188,160	9.00	879,999,817	9.00	967,999,803	45.00	3,486,165,079			
												Sub Kegiatan: Penyusunan RENSTRA SKPD yang sesuai dengan RPJMD	Tersusunnya RENSTRA SKPD yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD yang sesuai dengan RPJMD	Dok	1	-	-	-	74,266,700	-	-	-	-	1.00	499,999,898	1.00	574,266,598			
												Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengendalian yang Tepat Waktu	Dok	12	12.00	111,380,200	12.00	100,000,000	12.00	73,648,520	12.00	109,999,977	12.00	120,999,975	60.00	516,028,672			
												Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Dok	4	4.00	105,312,600	4.00	191,227,500	4.00	184,121,300	4.00	274,999,943	4.00	302,499,938	20.00	1,058,161,281			
												Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Tersusunnya Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	Jumlah Dokumen Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Dok	-	-	-	-	-	6.00	478,715,380	6.00	714,999,851	6.00	786,499,840	18.00	1,980,215,071			

No	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/ Strategi Renstra	Arah Kebijakan/ Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi	Ket.					
												Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD							
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
												Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Dokumen Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Dok	6	6.00	542,060,000	6.00	625,000,000	-	-	-	-	-	-	12.00	1,167,060,000		
												Kegiatan: Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Bln	0%	12.00	5,930,541,500	12.00	16,032,813,000	-	-	-	-	-	-	12.00	21,963,354,500		
												Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Bln	0%	12.00	2,809,600,000	12.00	4,050,000,000	-	-	-	-	-	-	12.00	6,859,600,000		
												Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Bln	0%	12.00	1,600,240,000	12.00	3,142,000,000	-	-	-	-	-	-	12.00	4,742,240,000		
												Kegiatan: Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Bln	0%	12.00	1,211,560,000	12.00	330,000,000	-	-	-	-	-	-	12.00	1,541,560,000		
												Kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.	Keg	0%	-	-	-	-	4.00	12,518,153,253	4.00	18,696,866,848	4.00	20,566,553,617	4.00	51,781,573,718	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiwan Provinsi Banten	
												Sub Kegiatan: Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien (2020 12 Bulan, 2021 12 bulan, 2022 12 bulan)	Keg	0%	-	-	-	-	1.00	6,424,327,414	1.00	9,595,248,741	1.00	10,554,773,658	1.00	26,574,349,813		
												Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien (2020 12 Bulan, 2021 12 bulan, 2022 12 bulan)	Keg	0%	-	-	-	-	1.00	3,281,041,565	1.00	4,900,498,981	1.00	5,390,548,901	1.00	13,572,089,446		
												Sub Kegiatan: Pengadaan Lahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.	Terlaksananya Pengadaan Lahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	M2	0%	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-			
												Sub Kegiatan: Pengadaan/ Pembangunan Gedung Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.	Terlaksananya Pengadaan/ Pembangunan Gedung Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	M2	0%	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-			
												Sub Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien (2020 12 Bulan, 2021 12 bulan, 2022 12 bulan)	Keg	0%	-	-	-	-	1.00	2,545,440,147	1.00	3,801,819,209	1.00	4,182,001,147	1.00	10,529,260,504		



No	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/ Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebia kan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penang gung jawab	Lokasi	Ket.			
												Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)							
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
												1.00	824,886,174	1.00	1,232,033,723	1.00	1,355,237,101	1.00	3,412,156,997								
												1.00	824,886,174	1.00	1,232,033,723	1.00	1,355,237,101	1.00	3,412,156,997								
												100.00	14,308,987,000														
												14,075,138,700	40,003,800,000	15,180,570,000	22,673,400,000	25,440,740,000	117,373,648,700										
TOTAL																											

KEPALA DINAS,

Ir. H. MOH. YANUAR, MP  
NIP. 19610101 198021 001



No.	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah kebijakan Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Penanggung jawab	Lokasi	Ket.			
											Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)								
							Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon	Terbangunnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon	0 Ha	11.10		12.61														
							Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Serang	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Serang	Terbangunnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Serang	0 Ha	10.75		-														
							Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Tangsel	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Tangsel	Terbangunnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Tangsel	0 Ha			1.13														
							Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan	Terbangunnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan	0 Ha			24.74														
							Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang	Terbangunnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang	0 Ha			13.78														
							<b>Kegiatan: Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dok	0%	33.00	4,209,713.000	27.00	3,833,500.000	26.00	4,318,024.998	23.00	3,463,800.351	16.00	3,222,078,296	125.00	19,047,116,646	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman	Provinsi Banten		
							Sub Kegiatan: Perencanaan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dok	0 dok	25.00	1,751,815.000	19.00	1,926,737.800	18.00	1,157,216.556	15.00	927,472,425	8.00	469,776,314	85.00	6,233,018,095				
							Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersusunnya Dokumen Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dok	0 dok	8.00	2,457,898.000	8.00	1,906,762.200	8.00	3,160,808.442	8.00	2,536,327.926	8.00	2,752,301.982	40.00	12,814,098,550				
							<b>Kegiatan: Perbaikan Kawasan Permukiman yang tepat guna</b>	Terlaksananya Perbaikan Kawasan Permukiman yang tepat guna	Pembangunan Rumah Tingkat Lahan yang diperlukan	Kegiatan	0%	1.00	563,450.000	1.00	2,130,000.000	1.00	1,506,310.217	1.00	1,593,583.121	1.00	1,664,787,430	1.00	7,458,130,768	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman	Provinsi Banten		
							Sub Kegiatan: Penataan Kawasan Permukiman yang tepat guna	Terlaksananya Perbaikan Kawasan Permukiman yang tepat guna (2018 20%, 2019 20%)	Jumlah Perbaikan Kawasan Permukiman yang tepat guna	Kegiatan	0%	1.00	563,450.000	1.00	2,130,000.000	1.00	1,506,310.217	1.00	1,593,583.121	1.00	1,664,787,430	1.00	7,458,130,768				
							Kegiatan: Pengembangan dan Pembangunan Perumahan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembangunan Perumahan yang sesuai dengan dokumen rencana	Jumlah Terlaksananya Pengembangan dan Pembangunan Perumahan	Unit	0%	400.00	71,478,110,420	523.00	38,280,000.000	770.00	21,174,429,448	810.00	22,367,198,544	800.00	23,358,376,170	3,303.00	176,658,114,983				



No.	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/ Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah kebijakan Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Akhir Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Keraneka Pendaanaan										Penanggung jawab	Lokasi	Ket.								
												Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD										
Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target												
												Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional intas kabupaten/kota	%					5,00	2,455,643,149	15,00	6,045,966,034	100,00	29,845,641,850	100,00	38,347,251,033	Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten						
												Cakupan pelayanan pengolahan sampah general	%	0%	0,00	9,984,135,695	0,00	43,774,000,000							53,758,135,695							
												Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	%	0%					20,00	21,696,334,807	20,00	16,301,125,934	20,00	8,165,924,622	20,00	46,165,385,363						
												Terlaksananya Pengelolaan dan Pembangunan Air Bersih	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembangunan Air Bersih yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan dan Pembangunan Air Bersih	ltr/det	0%	2,01	26,226,574,000	74,43	70,750,000,000	38,47	30,381,402,044	92,46	40,052,908,031	212,70	24,388,433,528	343,63	153,509,380,587	Kepala Seksi PLP dan Air Minum Provinsi Banten			
												Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM Lintas Daerah	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM Lintas Daerah	SPAM Lintas Daerah	ltr/det	0 ltr/dt	0,00		38,91	50,186,917,000												
												Terlaksananya Pembangunan Instala Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Instala Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota	ltr/det					13,33	24,289,090,530	90,00	30,462,711,710	210,00	17,228,833,717	313,33	71,980,635,957					
												Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis.	ltr/det	0 ltr/dt	2,01	26,030,541,000	35,52	20,294,024,000												
												Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Peripan	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Peripan.	SPAM Bukan Jaringan Peripan	ltr/det					4,00	1,064,308,480	8,00	2,128,616,960	8,00	2,128,616,960	20,00	5,321,542,400					
												Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Peripan	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Peripan.	SPAM Bukan Jaringan Peripan	ltr/det					25,14	5,028,003,034	2,46	7,461,579,361	2,70	5,030,982,851	30,30	76,207,202,230					
												Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	kab/kota	0 Kab/Kota	8,00	196,033,000	8,00	269,059,000												
												Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur air limbah domestik regional intas kabupaten/kota	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur air limbah domestik regional intas kabupaten/kota yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota	KK	0%	15,000,000	10,229,910,000	19,100,00	4,910,000,000		1,455,643,149			2,499,705,683	60,000,00	29,845,641,850	94,100,00	20,879,379,606	Kepala Seksi PLP dan Air Minum Provinsi Banten		
												Terlaksananya Penyediaan IPALD	Jumlah Penyediaan IPALD.	IPALD	KK											60,000,00	27,809,825,076	60,000,00	27,809,825,076			
												Terlaksananya Infrastruktur Santasi di Kawasan Strategis	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Santasi di Kawasan Strategis.	SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota	KK	0 KK	15,000,000	10,039,339,000	19,100,00	4,848,875,000											34,100,00	14,888,214,000

No.	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah kebijakan Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Keraneka Pendaanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Penanggung jawab	Lokasi	Ket.			
											Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)								
						Sub Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Limbah	Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Limbah yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Tarifkananya Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Limbah	kab/ kota	0 Kab/ Kota	8,00	190,571,000	8,00	61,125,000													
						Kegiatan : Penyelenggaran Pengadaan Lahan Infrastruktur Kecipatkaryaan	Terlaksananya Penyelenggaran Pengadaan Lahan Infrastruktur Kecipatkaryaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan Infrastruktur Kecipatkaryaan	m2	0 m2	0,00	5,000	17,300,00	15,011,460,000	14,000,00	3,384,098,006	10,000,00	3,546,260,352	0,00			41,300,00	21,941,823,358	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman	Provinsi Banten		
						Sub Kegiatan : Penyelenggaran Pengadaan Lahan Infrastruktur Kecipatkaryaan	Terlaksananya Penyelenggaran Pengadaan Lahan Infrastruktur Kecipatkaryaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan Infrastruktur Kecipatkaryaan	m2	0 M2	0,00	5,000	17,300,00	15,011,460,000	14,000,00	3,384,098,006	10,000,00	3,546,260,352	0,00			41,300,00	21,941,823,358	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman	Provinsi Banten		
						Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	Terlaksananya Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Terlaksananya Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Persampahan	Jiwa	0 Jiwa	38,829,00	601,000,000	71,330,00	15,560,000,000	488,420,33	6,165,062,417	489,520,33	8,945,101,910	490,730,33	5,617,766,051	1,578,830,00		36,888,930,378	Kepala Seksi PLP dan Air Minum	Provinsi Banten		
						Sub Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Terdesainya Infrastruktur Persampahan Regional.	Jiwa	0 Jiwa	0,00		61,330,00		13,160,000,000									13,160,000,000	Kepala Seksi PLP dan Air Minum	Provinsi Banten	
						Sub Kegiatan : Pembangunan TPAT/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembangunan TPAT/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Pembangunan TPAT/TPST/SPA Kewenangan Provinsi.	Jiwa						477,420,33	5,444,577,035	477,420,33	7,810,951,720	477,420,33	4,771,061,645	1,493,591,00		18,026,590,400				
						Sub Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur Persampahan di Kawasan Strategis	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Persampahan di Kawasan Strategis yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Terdesainya Infrastruktur Persampahan di Kawasan Strategis.	Jiwa	0 Jiwa	38,829,00	601,000,000	10,000,00	2,400,000,000										3,001,000,000			
						Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan.	Jiwa						11,000,00	720,485,382	12,100,00	1,134,150,190	13,310,00	846,704,407	85,239,00		2,701,339,978				
						Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Perumukiman	Terususnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Perumukiman yang sesuai dengan dokumen.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Perumukiman	Dok	0%	62,00	9,383,130,695	8,00	13,202,540,000	16,00	13,149,174,384	7,00	7,356,024,024	8,00	2,548,158,570	101,00		45,639,027,674	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Perumukiman	Provinsi Banten		
						Sub Kegiatan : Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan	Terususnya Dokumen Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan yang sesuai dengan keterlaluan yang berlaku.	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan.	Dok	0%	22,00	5,081,146,815	7,00	5,956,780,000	7,00	2,063,847,003	6,00	1,110,610,289	7,00	630,336,364	49,00		14,842,720,471	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Perumukiman	Provinsi Banten		
						Sub Kegiatan : Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakan	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakan yang sesuai dengan keterlaluan yang berlaku.	Terbanguannya Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakan	kab/ kota	0 Kab/ Kota			8,00	54,207,000													
						Sub Kegiatan : Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan	Terususnya Dokumen Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaanyang sesuai dengan keterlaluan yang berlaku.	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan.	Dok	0%	40,00	4,254,366,880	1,00	6,961,689,000	9,00	11,085,327,381	1,00	6,245,413,735	1,00	1,917,832,207	52,00		30,464,619,203				



No.	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arah Kebijakan Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Masa Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Penanggung jawab	Lokasi	Ket.					
											Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)										
											Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kegiatan	0%					2,00	19,787,862,253	2,00	24,677,160,955	3,00	20,654,721,669	3,00	65,119,744,877			
											Kegiatan: Penataan Penanaman Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Jumlah Terlaksananya Penataan Penanaman Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Kegiatan					1,00	4,592,933,803	1,00	5,727,782,277	1,00	4,794,139,363	3,00	15,114,855,444				
											Sub Kegiatan : Peningkatan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis (2020 20 unit, 2021 20 unit, 2020 20 unit)	Kegiatan	0%					1,00	4,592,933,803	1,00	5,727,782,277	1,00	4,794,139,363	3,00	15,114,855,444			
											Sub Kegiatan : Belanja Listrik Kawasan Strategis	Terlaksananya Belanja Listrik Kawasan Strategis		0%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
											Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan		0%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
											Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana		0%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
											Sub Kegiatan : Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Lampu	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Lampu		0%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
											Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pengadaan dan	Terlaksananya Pengadaan dan Pengadaan dan		0%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
											Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil Crane	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil Crane		0%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
											Tiang Listrik dan Pohon	Terlaksananya Tiang Listrik dan Pohon		0%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
											Sub Kegiatan : Pemeliharaan Pagar KP2B	Terlaksananya Pemeliharaan Pagar di KP2B		0%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
											TOTAL				414,166,431,300		495,392,700,000		923,347,130,000		589,119,750,000		295,152,410,000		2,717,178,421,300				

KEPALA DINAS,

**Ir. H. MOH. YANUAR, MP**  
NIP. 19610101 198802 1 001

**MISI 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur**

**TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**Sasaran** : Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional

Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

Program Keciptakaryaan

**Sasaran** : Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

ktur

INDIKATOR	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
Meningkatnya perumahan dan pemukiman yang layak, ketersediaan air minum dan air limbah regional serta pengelolaan sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (satuan : Ha) Percentase Rumah Layak Huni (satuan : %)
Meningkatnya kawasan Pemukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (satuan : Ha)
	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman
Meningkatnya prasarana penyediaan air minum, sanitasi lingkungan dan persampahan	Percentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (satuan : %) Percentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi cakupan penyediaan prasarana persampahan (satuan : %)
Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang Optimal	Percentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Percentase penyediaan dan pengelolaan gedung strategis Provinsi
	Percentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi

KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
	2018	2019	2020	2021	2022	
0	114.6	203.2	274.46	333.3	375.29	375.29
82.86	84.02	85.18	86.34	87.5	88.66	88.66
0	114.6	203.2	274.46	333.3	375.29	375.29
			33.33	33.33	33.33	100
71.05	72.75	76.15	81.24	88.04	96.53	96.53
67.94	72.86	75.57	79.19	83.71	90.03	90.03
0	0	20	20	20	20	20
0	25	50	75	88	100	100
0	28	69	83	89	100	100
			100	100	100	100

**PENANGGUNG  
JAWAB**

**Kepala DPRKP**

**Kepala Bidang  
Kawasan  
Permukiman**

**Kepala Bidang  
Infrastruktur  
Permukiman**

**Kepala DPRKP**

**Kepala Bidang  
Infrastruktur  
Permukiman**

**Kepala UPT  
Pengelolaan  
Kawasan Strategis**

2018

	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan	
1104.15	Perumahan ( P1 )	192,116,720,475.00
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan ( P1 )	
1104.16		175,609,091,130.00
1104.17	Program Keciptakaryaan ( P1 )	46,440,619,695.00
	Program Tata Kelola Pemerintahan ( P2 )	
1104.01		14,075,138,700.00
		<b>428,241,570,000.00</b>
		414,166,431,300.00
		14,075,138,700
		414,166,431,300
		428,241,570,000
		428,241,570,000
		-

	2019	2020	2021	2022
112,362,260,000.00	83,185,890,000.00	104,000,000,000.00	108,160,000,000.00	
263,596,440,000.00	709,622,410,000.00	403,100,300,000.00	107,740,300,000.00	
119,434,000,000.00	60,600,000,000.00	62,400,000,000.00	62,400,000,000.00	
40,003,800,000.00	41,072,870,000.00	42,292,850,000.00	42,292,850,000.00	
<b>535,396,500,000.00</b>	<b>894,481,170,000.00</b>	<b>611,793,150,000.00</b>	<b>320,593,150,000.00</b>	
495,392,700,000.00	853,408,300,000.00	569,500,300,000.00	278,300,300,000.00	
-	40,003,800,000	-	15,180,570,000	
-	495,392,700,000	-	923,347,130,000	
-	535,396,500,000	-	938,527,700,000	
	535,396,500,000		938,527,700,000	-

2023

108,160,000,000.00

107,740,300,000.00

62,400,000,000.00

42,292,850,000.00

**320,593,150,000.00**

- 22,673,400,000 - 25,440,740,000 - 117,373,648,700

- 589,119,750,000 - 295,152,410,000 - 2,717,178,421,300

- 611,793,150,000 - 320,593,150,000 - 2,834,552,070,000

611,793,150,000 320,593,150,000 2,834,552,070,000

